



PUTUSAN
Nomor 8 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang frasa "...yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian..." pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK (GPMT)/
INDONESIAN FEEDMILLS ASSOCIATION**, tempat kedudukan di
Jalan Taman Laguna, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa
Barat 17435, yang diwakili oleh Dr. Desianto Budi Utomo, Ph.D,
selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.;
2. R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.;
3. Dr. Heru Widodo, S.H., M. Hum.;
4. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.;
5. Titin Fatimah, S.H. M.H.;
6. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.;
7. Erni Rasyid, S.H.;
8. Zul Fahmi, S.H.;
9. Abdul Hafid, S.H.;
10. Andi Afdal Hakim, S.H.;
11. Naufal Reynaldo, S.H.;
12. Khalil Muslim, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Rizky Anugrah Putra, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Hukum Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SK/ZP/X/2019, tanggal 7 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk Menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia memberi kuasa kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2019;

Selanjutnya Menteri Keuangan Republik Indonesia memberi kuasa substitusi kepada:

1. Hadiyanto, jabatan Sekretaris Jenderal;
2. Tio Serepina Siahaan, jabatan Kepala Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal;
3. Didik Hariyanto, jabatan Kepala Bagian Advokasi I, Biro Advokasi Sekretariat Jenderal;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-28/MK.01/2020, tanggal 16 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 2 Januari 2020 dan diregister dengan Nomor 8 P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang frasa "...yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian...", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pengantar;

Objek permohonan keberatan yang diajukan ini adalah keberatan atas pemberian wewenang kepada menteri untuk menentukan kriteria dan rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") karena melanggar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perpajakan dan pembentukan peraturan pemerintah;

Pemberian fasilitas pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahannya atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan telah menjadi kebijakan pemerintah sejak tahun 1986 yaitu sejak keluarnya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah ("Kepres Nomor 18/1986") (Bukti P-2), karena bahan tersebut merupakan barang strategis nasional yang merupakan hajat hidup rakyat banyak. Sama dengan produk hasil peternakan seperti daging atau ayam yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atas impor dan/atau



penyerahannya karena barang strategis nasional dan kebutuhan hajat hidup orang banyak;

Kebijakan pemberian fasilitas pembebasan PPN atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan, karena antara bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak/pakan ikan, bahan pakan ternak serta produk hasil peternakan yang menjadi sumber bahan makanan rakyat Indonesia adalah satu rangkaian industri yang memiliki hubungan kausalitas dan saling berhubungan. Jika produk hasil peternakan yang berupa daging, susu atau daging ayam, serta bahan pakan ternak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, maka bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak pun harus mendapat fasilitas yang sama untuk pembebasan PPN. Jika tidak, maka rangkaian industri ini menjadi terganggu, karena akan berpengaruh pada harga akhir produk peternakan yaitu dinaikkannya harga produk peternakan sebagai kompensasi atas pengenaan PPN atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak. Naiknya harga produk hasil peternakan tentu akan membebani rakyat dan merugikan kepentingan nasional;

Tidak mungkin produk akhir hasil peternakan (antara lain daging) dibebaskan dari PPN sementara produk awalnya yaitu bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dikenai PPN. Apa yang terjadi sekarang, dihadapi oleh para anggota Pemohon sebagai pelaku industri yang memproduksi bahan pakan ternak dan pakan ikan, mengalami kerugian karena sebahagian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN (artinya harus membayar PPN atas impor dan/atau penyerahannya) sementara produk akhir hasil peternakan antara lain daging, ayam dan ikan dibebaskan dari PPN akibat adanya kebijakan Menteri sebagai akibat pemberian wewenang oleh PP Nomor 81 Tahun 2015 kepada Menteri untuk menentukan kriteria dan rincian bahan pakan yang dibebaskan PPN. Bentuk kerugiannya yang secara langsung adalah selisih antara PPN 10% yang dibayarkan atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dengan harga produk hasil



peternakan yang tidak memperhitungkan PPN 10% sebagai biaya produksi. Sebahagian anggota Pemohon sebagai pelaku industri yang memproduksi bahan pakan sekaligus yang memproduksi hasil peternakan serta yang memperdagangkan bahan pakan tidak pernah memprediksi sebelumnya bahwa bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan dikenai PPN, karena sejak awal tidak pernah bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan dikenai PPN;

Inilah masalah yang dihadapi oleh Pemohon dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ("PP Nomor 81 Tahun 2015"), khususnya Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h, pada frasa "...yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian...". yang menjadi objek permohonan ini;

Dengan adanya frasa tersebut yang memberi wewenang kepada menteri untuk menentukan kriteria dan/atau rincian bahan pakan, mengakibatkan ada bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dan ada bahan pakan yang tidak diberikan fasilitas pembebasan PPN. Padahal kriteria bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak sudah sangat jelas dalam peraturan pemerintah tersebut yaitu "bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan". Mengapa harus diperintahkan kembali untuk ditentukan oleh menteri? Seperti yang terjadi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015, tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ("PMK Nomor 267 Tahun 2015") (Bukti P-3) yang mencantumkan *list* (daftar) rincian sejumlah bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenai PPN (mendapatkan fasilitas pembebasan PPN) dalam lampiran PMK. Sementara dalam kenyataannya ada bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak masuk *list* (daftar) rincian dalam lampiran PMK tersebut, yang berarti tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN;

Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum baik bagi Pemohon sebagai pelaku industri pembuat bahan pakan maupun perlakuan berbeda antara bahan pakan itu sendiri yang merugikan pelaku industri dan secara tidak langsung pada akhirnya merugikan masyarakat dan kepentingan industri nasional. Ketidakadilan ini, akan terus terjadi karena akan selalu ada temuan baru bahan pakan yang tidak akan masuk dalam daftar (*list*) rincian lampiran PMK tersebut, sehingga tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN;

Daftar dan rincian tersebut seharusnya tidak ada, karena sudah cukup dengan kriteria umum dalam kalimat awal ketentuan Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h tersebut yang menyatakan; “bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan”;

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang menjadi objek keberatan ini, yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PP Nomor 12 Tahun 2001) (Bukti P-4), masalah seperti ini tidak pernah terjadi dan tidak pernah menimbulkan masalah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena Keputusan Presiden maupun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tersebut tidak memberikan wewenang kepada menteri untuk menentukan kriteria dan/atau rincian bahan pakan, dan hanya memberikan aturan umum bahwa semua bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak, kecuali imbuhan pakan dan pelengkap pakan, mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Pemberian fasilitas pembebasan PPN berdasarkan Peraturan

Halaman 6 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, tidak dilakukan dengan sistem daftar (*positive list*) seperti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang menjadi objek permohonan keberatan ini, tetapi cukup diatur secara umum dan dibuktikan bahwa barang yang dimaksud adalah bahan pakan (bahan baku pakan) untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, otomatis mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atau tidak dikenai PPN. Sama dengan pembebasan atas impor dan atau penyerahan atas beras, daging serta ternak yang sejak awal mendapatkan fasilitas pembebasan PPN;

Jika frasa tersebut tidak dihapus maka kekacauan dan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan akan terus terjadi. Di samping merugikan industri bahan pakan dalam negeri juga akan merugikan rakyat banyak. Jika tidak ada jaminan kepastian hukum dan keadilan pajak dalam industri ini, tidak ada investor yang mau berinvestasi karena akan lebih murah jika dilakukan impor. Oleh karena itu, dalam menjamin keberlangsungan industri bahan pakan ternak/pakan ikan dalam negeri, dan demi keadilan serta kepentingan rakyat banyak Pemohon mengajukan permohonan ini;

II. Objek Permohonan;

Bahwa ketentuan yang menjadi objek permohonan keberatan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 pada Pasal 1 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h yang menyatakan sebagai berikut:

2.1. Pasal 1 ayat (1) huruf h, yang menyatakan:

Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

h. "bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan"



Khususnya frasa:

“Yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan”

2.2. Pasal 1 ayat (2) huruf h yang menyatakan:

Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

“Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan”,

khususnya frasa:

“yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan”;

III. Kewenangan Mahkamah Agung;

3.1. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (Bukti P-5) menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang;”



3.2. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU No. 5/2004") (Bukti P-6) menyatakan:

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...";

3.3. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48/2009") (Bukti P-7) yang menyatakan:

Mahkamah Agung berwenang:

"Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;"

3.4. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU No.12/2011") sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU No.15/2019") (Bukti P-8) yang menyatakan:

"Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;"

3.6. Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("PERMA Nomor 1/2011") (Bukti P-9) yang menyatakan:

"(3) Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisikan keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu



peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;

- 3.7. Bahwa permohonan ini adalah permohonan keberatan atas Pasal 1 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (1) huruf h

(1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan

Pasal 1 ayat (2) huruf h

(2) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;”

- 3.8. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang menjadi objek permohonan keberatan ini adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengadilinya;

IV. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

- 4.1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU No. 3/2009”) (Bukti P-14) menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
3. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;
- 4.2. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini adalah badan hukum perkumpulan yang para anggotanya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakan ternak, pakan ikan, importir,

Halaman 11 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trader dan distributor bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 97 Notaris Buniarti Tjandra, S.H, tanggal 28 Juli 1984 tentang Anggaran Dasar Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Indonesia dan Akta Nomor 02 Notaris Ien Zaenab Heru Partuti, S.H., M.Kn., tanggal 28 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak dan telah dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0081850.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) tanggal 30 Desember 2016. (Bukti P-10);

- 4.3. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat perkumpulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar, didirikan dengan tujuan:
- Turut aktif dalam setiap usaha pembangunan negara di sektor pertanian dan peternakan;
 - Membina kerjasama yang baik dan memelihara hubungan yang efektif dan produktif antara produsen-produsen makanan ternak indonesia dengan pemerintah untuk saling mengisi dalam arti yang seluas-luasnya menuju satu kekuatan sosial ekonomi nasional;
 - Menghimpun segala dana, daya dan data serta memelihara disiplin kegotong-royongan diantara para anggota;
 - Melayani semua kebutuhan bersama para anggota melindungi kelangsungan serta mengembangkan usaha para anggota;
- 4.4. Bahwa dalam mencapai tujuannya tersebut dalam hal ini Pemohon mewakili kepentingan para anggotanya dan masyarakat yaitu para produsen, importir, distributor dan *trader* bahan pakan ternak/pakan ikan dan kepentingan pembangunan industri dalam negeri di bidang ketahanan pangan, serta kepentingan masyarakat konsumen secara umum, Pemohon mengajukan permohonan keberatan ini;
- 4.5. Bahwa Pemohon mewakili kepentingan tersebut di atas merasa dirugikan haknya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum



untuk mencapai tujuannya tersebut dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. Kerugian Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:

- 4.5.1. Pasal 1 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h khususnya frasa yang menyatakan, "...yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian..." telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pelaku usaha pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang kepentingannya diwakili Pemohon;
- 4.5.2. Dalam hal ini, frasa *a quo* telah menjadi dasar bagi Menteri Keuangan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan untuk menentukan kriteria dan rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau ikan yang diikuti dengan lampiran daftar (*list*) rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang dibebaskan dari PPN (*positif list*) yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon. Seperti PMK Nomor 267 Tahun 2015, yang berlaku sejak tanggal 6 Januari 2016, yang dalam lampirannya memuat daftar bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan (daftar atau *positive list*), ternyata tidak memuat seluruh jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan, sehingga sebahagian bahan pakan yang tidak masuk dalam daftar (*list*) yang secara *a contrario* tidak dibebaskan dari PPN, padahal sama-sama merupakan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan. Akibatnya, terjadi kekacauan hukum yaitu ada bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan yang



dibebaskan dari PPN dan ada bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan yang dibebani PPN padahal jenis barangnya sama;

4.5.3. Bahwa dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang menjadi objek permohonan ini, telah memberi wewenang kepada menteri untuk membuat *positive list*, yang berupa rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang dibebaskan PPN, yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon dan tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan akibat terbebani pembayaran PPN beserta denda yang seharusnya bahan tersebut tidak dikenai PPN maupun denda, yang jumlahnya sangat besar;

4.5.4. Bahwa untuk memulihkan kerugian yang diderita Pemohon sebagai akibat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh adanya frasa dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tersebut, maka frasa tersebut yang menjadi objek permohonan ini harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang berlaku umum;

4.5.5. Bahwa berdasarkan hal itu, frasa Pasal 1 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang menyatakan: "...yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian..." telah melanggar hak dan kepentingan yang mengakibatkan kerugian bagi kelompok masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh Pemohon;



- 4.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon yang merupakan badan hukum privat yang memiliki kepentingan dan dirugikan haknya oleh adanya ketentuan tersebut memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tersebut;

V. Batu Uji Permohonan:

Batu uji atau dasar permohonan ini adalah:

5.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Presiden menerbitkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”, *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: “Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”;

Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”;

5.2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (“UU No. 42/2009”) (Bukti P-11), sebagai berikut:

5.2.1. Konsideran “menimbang” huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan:

“Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”;

5.2.2. Pasal 4a ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan:

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

a. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

5.2.3. Penjelasan Umum, Angka Romawi I, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyatakan:

Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini bertujuan sebagai berikut:

“Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”;

5.2.4. Pasal 16 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan Penjelasan yang menyatakan:

“Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;

Penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan:

“Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada



ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional”;

- 5.3. Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menyatakan:

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

- 5.4. Pasal 6 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menyatakan:

“Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. kesusantaraan;



- e. bhineka tunggal ika;
- f. keadilan;
- g. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum dan/atau;
- i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

5.5. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yaitu pada BAB II Nomor 201 Lampiran, yang menyatakan:

“201. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, tetapi materi muatan itu harus diatur hanya dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*sub-delegasi*)”;

Bahwa pada dasarnya pasal-pasal yang menjadi batu uji dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 telah memberikan jaminan bagi Pemohon untuk mendapatkan kejelasan, kedayagunaan dan kehasilgunaan dari diberlakukannya sebuah perundang-undangan termasuk jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap pelaku usaha. Namun Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang menjadi objek permohonan ini telah bertentangan dengan berbagai undang-undang tersebut yang seharusnya menjadi dasar keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015;

VI. Alasan-Alasan Permohonan:

Pasal 1 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 khususnya frasa yang menyatakan, “...yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan



dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian...”;

Bertentangan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

6.1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. Dasar dan prinsip hukum pajak dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan keadilan serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana. Sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 khususnya frasa *a quo* yang menjadi objek permohonan ini, telah menciptakan ketidakpastian hukum, ketidakadilan serta tidak menciptakan sistem perpajakan yang sederhana;

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

6.1.1. Bahwa frasa *a quo* pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang PPN sebagaimana yang terkandung dalam konsideran “menimbang” huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyatakan, “...bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana...”; dan Penjelasan Angka Romawi I Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyatakan, “Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini bertujuan sebagai berikut: meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”;

Dengan adanya frasa pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 *a quo* yang menjadi objek permohonan keberatan ini telah melahirkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pengenaan



PPN. Frasa tersebut telah memberikan wewenang diskresi kepada menteri keuangan untuk menentukan kriteria dan/atau rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan dengan diikuti lampiran yang memuat daftar rincian bahan pakan yang dibebaskan dari PPN. Adanya pemberian wewenang kepada menteri untuk memuat rincian bahan pakan yang dibebaskan dari PPN dalam bentuk daftar (*positive list*) rincian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena dalam rincian (daftar) tidak akan dapat memuat seluruh jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang terus berkembang, sehingga akan ada bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang masuk dalam daftar rincian yang dibebaskan PPN dan ada bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak masuk dalam daftar rincian yang secara otomatis tidak dibebaskan PPN. Adanya daftar rincian tersebut mengakibatkan sistem perpajakan menjadi rumit dan tidak sederhana;

Adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat adanya frasa pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h PP *a quo*, terbukti pada keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 Tahun 2015 yang dalam lampirannya tidak mencantumkan sebahagian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang seharusnya diberikan fasilitas pembebasan PPN, sehingga barang-barang yang tidak masuk dalam daftar lampiran tersebut menjadi tidak dibebaskan PPN, padahal barang tersebut adalah juga merupakan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang sejak dahulu tidak pernah dikenai PPN;

Di bawah ini diuraikan contoh bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang tidak dicantumkan dalam PMK tersebut, sehingga tidak dibebaskan PPN, padahal jenis



barangnya sama dengan yang dicantumkan dalam daftar rincian PMK, yaitu sebagai berikut:

Enam jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak masuk dalam daftar lampiran (*vide* Bukti P-12), antara lain:

1. Hydrolyzed feather meal, feather meal (Nomor HS: Ex 0505.90.90);
2. Blood meal dari ruminansia (Nomor HS: Ex 0511.99.90);
3. Tepung, tepung kasar dan pellet dari ruminansia dan unggas (Nomor HS: Ex 2301.10.00);
4. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak berbentuk pellet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia (Nomor HS: 2304.00.90);
5. Soya Lecithin (Nomor HS: Ex 2923.20.10);
6. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pellet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum (Nomor HS: 2302.30.10, 2302.30.90), dan;

Tujuh jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak masuk dalam daftar lampiran (*vide* Bukti P-12), antara lain:

1. Chicken feather meal (Nomor HS: Ex 0505.90.90);
2. Minya hati cumi (squid liver oil) dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia (Nomor HS: Ex 1504.10.90);
3. Squid oil dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia (Nomor HS: Ex 1504.20.90);
4. Ragi tidak aktif, mikroorganisme bersel tunggal lainnya, mati (Nomor HS: 2102.20.10);
5. Blood meal dari ruminansia (Nomor HS: Ex 0511.99.90);



6. Tepung, tepung kasar dan pellet dari ruminansia dan unggas (Nomor HS: 2301.10.00);
7. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pellet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum (Nomor HS: 2302.30.10, 2302.30.90);

Akibat adanya rincian daftar bahan pakan dalam PMK tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, karena sebahagian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang tidak masuk dalam daftar tersebut secara *a contrario* menjadi tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atau dikenai PPN padahal sejak dahulu jenis barang tersebut tidak pernah dikenai PPN (selalu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN). Seandainya tidak ada frasa *a quo*, pasti tidak menimbulkan persoalan karena tidak ada rincian bahan pakan yang dimuat dalam daftar lampiran tersebut. Daftar rincian bahan pakan dalam lampiran, seharusnya tidak lagi diperlukan karena dalam frasa bagian awal Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 telah ditentukan dengan pasti kriteria bahan pakan yang dibebaskan PPN yaitu, “bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan”;

Bahwa dengan demikian akibat adanya frasa *a quo*, tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan menjadi tidak tercapai;

Pelanggaran atas prinsip kepastian hukum (*certainty principle*) dalam perpajakan dapat membawa akibat yang fatal, karena dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan, seperti dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain:



Adam Smith dalam bukunya "*Inquiry into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*", Indianapolis, Liberty Classics, 1981;

"Kepastian lebih penting dari keadilan. Meskipun suatu sistem dirancang telah sesuai dengan asas keadilan, ada kalanya sistem tersebut justru tidak adil karena tidak adanya kepastian";

Yusuf Qardhawi, seorang cendekiawan muslim, dalam bukunya "*Fiqh al-Zakah*," Beirut, 1991, hal. 1047, menyatakan bahwa,

"Prinsip kepastian pajak yang ditetapkan kepada para subjek pajak, seyogyanya dilakukan dengan cara yang pasti, tidak tersembunyi, baik mengenai waktu, tata cara, jumlah setoran. Lebih jauh dikatakan, prinsip kepastian, "pengetahuan subjek" pajak tentang kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti, tidak boleh ada keraguan. Ketidakpastian dalam sistem pajak akan membahayakan tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak. Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Jika subjek pajak telah biasa menyerahkan pembayaran pajak tertentu, maka ia pun merasakan adanya kepastian dalam prosesnya";

R. Mansury dalam tulisannya "*Pajak Penghasilan Lanjutan*", Jakarta, Ind Hill-Co, 1996, hal. 107, dengan pendapat yang tidak jauh berbeda juga menyatakan:

"Kepastian hukum menjamin tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak yang ingin dicapai melalui *tax treatment* tertentu. Tanpa kepastian hukum, keadilan yang dicanangkan ke dalam sistem perpajakan yang bersangkutan akan sulit dicapai. Kepastian hukum akan terwujud apabila dalam kalimat perundang-undangan tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda";



6.1.2. Bahwa selanjutnya frasa pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h peraturan pemerintah *a quo* bertentangan dengan konsideran “menimbang” dalam huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (*vide* Bukti P-11) yang menyatakan, “...menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana....”;

Akibat adanya frasa tersebut menjadikan sistem perpajakan rumit dan tidak sederhana, karena pemberian kewenangan lagi kepada menteri menentukan rincian bahan pakan yang dalam praktiknya dibuat dalam bentuk daftar (*positive list*) bahan pakan yang dirinci sampai dengan kode Harmonized System (HS) - (yaitu kode impor yang berlaku bagi barang impor termasuk untuk bahan pakan ternak dan/atau pakan ikan) – mengakibatkan seringnya perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) karena adanya penambahan jenis bahan pakan, baik karena kekeliruan tidak mencantumkan bahan pakan dalam daftar rincian maupun karena adanya sebahagian temuan baru, atau bahan pakan baru yang harus juga dimasukkan dalam daftar rincian, sehingga menyebabkan sistem perpajakan menjadi lebih kompleks, tidak sederhana. Padahal tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang sederhana;

Menurut seorang ahli perpajakan; Carlos Silvani dalam karyanya “*Improving Tax Compliance*”, Washington DC, IMF, 1992, menyatakan:

“Peraturan yang rumit dan sukar dimengerti serta prosedur yang panjang dan berbelit membuat wajib pajak enggan melakukan kewajiban pajaknya. Penyederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan, disamping membuat wajib pajak merasa nyaman, juga dapat mengurangi beban wajib pajak (*cost of compliance*) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak”;



Demikian pula pandangan yang diungkap C.V Brown dan P.M Jackson sebagaimana yang dikutip Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, "Perpajakan: Teori dan Aplikasi", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal.140, menyatakan:

"Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be understand them";

Peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti wajib pajak. Karena itu dalam menyusun peraturan perundang-undangan patut diperhatikan asas kesederhanaan; Bahwa sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, khususnya ketentuan yang menjadi objek permohonan ini, jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang dibebaskan PPN tidak dirinci sampai dengan daftar rincian sebagaimana yang ada sekarang, sehingga penentuan bahan pakan yang dibebaskan dari PPN sangat sederhana sekali, yaitu asal dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak atau pakan ikan, tidak termasuk imbuhan dan pelengkap pakan, dan dikonfirmasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, langsung dibebaskan dari PPN. Sehingga setiap jenis bahan pakan yang baru pun dengan mudah dapat diketahui dan diambil kebijakan tanpa harus melakukan perubahan atas PMK. Tetapi dengan adanya kewajiban yang memuat rincian dengan daftar sebagaimana yang diharuskan dalam frasa pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h PP *a quo*, akan sulit menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang baru. Sehingga adanya ketentuan tersebut mempersulit sesuatu yang sangat mudah;

- 6.1.3. Bahwa frasa pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h PP *a quo* bertentangan dengan Penjelasan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (*vide* Bukti P-12) yang menyatakan:

Halaman 25 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020



“Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional”;

Frasa *a quo* pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, yang menjadi objek pengujian ini, yang memberikan wewenang kepada menteri untuk membuat kriteria dan rincian bahan pakan, telah mengakibatkan adanya perbedaan fasilitas atau perlakuan berbeda atas jenis barang yang sama untuk mendapatkan pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahannya. Pembebasan PPN ternyata dapat terjadi hanya terhadap sebagian bahan pakan tertentu, sementara sebagian lainnya tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN (sebagaimana telah diuraikan dalam butir 6.1.1. di atas), sehingga adanya frasa dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h, PP *a quo* menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil yang seharusnya tidak terjadi. Kondisi demikian melanggar prinsip hukum perpajakan yang mewajibkan perlakuan sama atas



semua wajib pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama sebagaimana yang diperintahkan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019;

Hal tersebut sejalan dengan pandangan ahli perpajakan, misalnya Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, dalam bukunya “Asas dan Dasar Perpajakan I,” Edisi Revisi, Bandung, Refika Aditama, 2004, hal. 11,

“Setiap orang harus diperlakukan secara adil, tidak boleh dibedakan yang satu dengan yang lain, dalam keadaan yang sama. Prinsip non diskriminasi ini harus dipegang teguh. Apa yang diartikan sama, harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diberikan tolak ukurnya”;

Demikian juga pandangan Darussalam dalam tulisannya “Pajak Internasional Prinsip Non Diskriminasi,” <https://news.ddtc.co.id/pajak-internasional-26-prinsip-non-diskriminasi-8209>, tanggal 26 Oktober 2016, dalam konteks pajak internasional, menyatakan:

“Perlakuan pajak yang kurang menguntungkan terhadap suatu subjek pajak tertentu dibandingkan dengan subjek pajak lain dalam kondisi yang sama dapat diartikan sebagai bentuk diskriminasi. Jika ditelusuri lebih lanjut, diskriminasi dalam Pasal 24 *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) Model diartikan sebagai berikut: (i) perlakuan yang sama atas kasus yang tidak sama sama (dapat diperbandingkan); atau (ii) perlakuan yang kasus yang sama atas kasus yang tidak sama (dapat diperbandingkan). Tujuan diadakannya Pasal 24 OECD Model bukan untuk menghindari pajak berganda, namun untuk menghindari adanya pemajakan yang tidak adil”;



6.2. Bertentangan dengan norma yang menjadi dasar pembentukan peraturan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun undang-undang;

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

6.2.1. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (*vide* Bukti P-5), yang menyatakan "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya". Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menyatakan, "Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya";

Menurut undang-undang dasar dan undang-undang tersebut, posisi peraturan pemerintah (PP) adalah sebagai norma pelaksanaan atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana cara sebuah undang-undang dilaksanakan sebagaimana semestinya. Artinya, sebuah peraturan pemerintah sesungguhnya bukan untuk membuat norma baru yang dapat mengatur hal yang tidak diatur dalam undang-undang, melainkan hanyalah sebagai kaidah atau norma pelaksanaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya;

Hal tersebut dikarenakan sebuah peraturan organik adalah peraturan yang eksistensinya merupakan perintah berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebuah peraturan pemerintah dalam wujudnya yang organik senyatanya hanya dapat berupa peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang



Dasar 1945 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Faktanya, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 merupakan peraturan pemerintah yang berwujud peraturan organik yang pembentukannya berdasarkan pada perintah Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam konsideran bagian menimbang huruf b, PP tersebut, yaitu:

Huruf b:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;”

Demikian pula jika merujuk pada Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
- c. Impor Barang Kena Pajak Tertentu;



- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
- Diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat dengan jelas, Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 memerintahkan terbitnya peraturan pemerintah, sehingga apabila dihubungkan dengan konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 maka Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 adalah peraturan organik yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas posisi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 sebagai peraturan organik yang apabila dikaitkan dengan definisi yuridis peraturan pemerintah dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka; Seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 hanya memuat tentang tata cara pelaksanaan ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan norma pembentuknya, dan tidak mensub-delegasikan lagi kepada peraturan yang ada di bawahnya *in casu* Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga segala tata cara yang merupakan mekanisme pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 harus telah selesai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015;

Demikian pula berdasarkan definisi yuridis tentang peraturan pemerintah *a quo*, seharusnya tidak ada lagi peraturan turunan yaitu peraturan menteri yang merupakan pelaksanaan



dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, karena posisi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 berdasarkan definisi yuridis sebagaimana dimaksud adalah peraturan pelaksanaan, sehingga tidak dapat didelegasikan lagi kepada peraturan yang ada di bawahnya atau sub delegasi;

Bahwa frasa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 *a quo* telah meniscayakan munculnya peraturan pelaksanaan tentang kriteria bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan yang dibebaskan PPN atas impor dan/atau penyerahannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan, yang saat sekarang ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 Tahun 2017. Oleh karena itu, eksistensi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menjadi tidak sah dan harus dinyatakan tidak mengikat umum karena menimbulkan kekacauan hukum. Oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 sudah sangat jelas mengatur bahwa yang dibebaskan PPN adalah bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, maka tidak diperlukan lagi kriteria dan rincian yang didelegasikan kepada peraturan menteri;

Bahwa oleh karena itu, frasa *a quo* dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 jelas menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12



Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Sebuah peraturan pemerintah organik yang pembentukannya untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak memungkinkan adanya pendelegasian kepada peraturan pelaksanaan yang lebih rendah karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu tidak jelas peraturan mana yang merupakan peraturan pelaksanaan;

6.2.2. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (*vide* Bukti P-8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yaitu BAB II Nomor 201 Lampiran, yang menyatakan:

“201. Jika metari muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, tetapi materi muatan itu harus diatur hanya dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*sub delegasi*)”;

Bahwa frasa *a quo* juga secara nyata telah menyebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 kehilangan esensinya sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang berdasarkan definisi peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, karena itu sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat umum;

6.2.3. Bertentangan dengan norma Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan bahwa pajak dan pungutan



lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, diatur dengan undang-undang;

Bahwa ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang";

Ketentuan tersebut hanya memberi delegasi wewenang kepada undang-undang untuk mengatur pajak dan pungutan yang bersifat memaksa;

Sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 telah mengamanatkan terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. Hanya saja, rumusan frasa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 *a quo* telah mengakibatkan adanya pengaturan kriteria dan atau rincian bahan pakan untuk pembuatan bahan pakan ternak dan/atau ikan yang dibebaskan PPN ke peraturan pada tingkatan yang lebih rendah yaitu peraturan menteri keuangan yang secara langsung membuat daftar barang yang dikenai pajak (PPN) dan tidak dikenai pajak. Dengan peraturan menteri tersebut yang menentukan jenis barang yang dikenai pajak dan tidak dikenai pajak sehingga frasa *a quo* telah memberikan wewenang kepada menteri untuk menentukan jenis barang dikenai PPN dan tidak dikenai PPN, sehingga bertentangan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa dengan adanya turunan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 sebagai akibat adanya frasa *a quo* sebagaimana terlihat dari lahirnya kebijakan *positive list* pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 Tahun 2017 telah melahirkan ketentuan mengenai pungutan PPN oleh menteri yang oleh Undang-Undang Dasar



1945 tidak dimungkinkan, karena pungutan pajak harus dengan undang-undang;

Bahwa oleh karena itu jika frasa *a quo* tetap dipertahankan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, konsekuensinya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menjadi bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan PPN sebagai pajak diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu frasa *a quo* pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6.3. Bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

6.3.1. Bertentangan dengan asas kejelasan tujuan:

Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah “setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas hendak dicapai”;

Bahwa frasa *a quo* dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tidak memiliki tujuan jelas yang hendak dicapai. Justru adanya frasa *a quo*, telah menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum dalam regulasi perpajakan. Bahkan adanya frasa *a quo*, telah terjadi pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pelanggaran atas norma undang-undang dasar yang mengharuskan pungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara ditentukan oleh undang-undang;



Pemberian fasilitas perpajakan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 seharusnya untuk memberikan insentif bagi tumbuhnya industri bahan pakan dalam negeri untuk kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi tidak tercapai, karena ternyata dengan adanya frasa *a quo*, terbukti bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak atau pakan ikan, untuk sebahagiannya luput atau tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN;

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, "*Tax Incentives and Foreign Direct Investment, A Global Survey*", *United Nation: New York and Geneva*, 2000, p.12, pemberian insentif pajak dengan mengurangi beban pajak perusahaan tidak lain bertujuan agar perusahaan-perusahaan yang ada dapat berinvestasi pada proyek atau sektor tertentu terutama bidang-bidang yang dipandang penting bagi pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merangsang perkembangan industri, manufaktur, pariwisata atau eksplorasi sumber daya alam;

Bahwa Winardi dalam "Kamus Ekonomi", Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 255, juga menyatakan insentif pajak sebagai pemajakan dengan tujuan memberikan perangsangan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu";

6.3.2. Bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan:

Bahwa yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah, "setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofi, sosiologis maupun yuridis";



Adanya frasa *a quo* dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 dalam praktik tidak dapat dilaksanakan secara baik dan optimal karena telah menimbulkan kekacauan hukum, khususnya dalam memberikan kepastian dan keadilan pajak, bukan hanya bagi industri bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan, tetapi juga bagi rakyat Indonesia dengan regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini karena frasa *a quo* sesungguhnya tidak dilandasi oleh dasar filosofis, sosiologis serta yuridis yang kuat. Dengan demikian, frasa *a quo* bertentangan dengan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Menurut Bagir Manan dalam buku “Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional”, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994, perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas sangat ditentukan oleh tiga landasan, yakni landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Jika ketiga landasan tersebut diabaikan dalam pembentukan perundang-undangan, maka sebuah peraturan tidak dapat atau tidak akan mampu berlaku secara efektif, dengan kata lain, tidak dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan bahkan tidak akan berlaku dalam waktu yang panjang;

6.3.3. Bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Bahwa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah “setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;

Bahwa maksud pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tidak lain untuk memberikan manfaat dan hasil



guna bagi masyarakat. Frasa *a quo* dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, telah membawa dampak negatif bagi pembangunan khususnya pembangunan industri bahan pakan dalam negeri, karena tujuan mulia pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan memberikan fasilitas pembebasan PPN kepada barang-barang strategis bagi hajat hidup rakyat banyak dan insentif bagi industri bahan pakan dalam negeri untuk maju dan berkembang bagi kepentingan nasional menjadi tidak terpenuhi. Dengan tidak adanya fasilitas pembebasan PPN bagi sebahagian barang-barang strategis dalam hal ini bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, akan mengakibatkan para produsen mau tidak mau dan terpaksa menaikkan harga sebagai kompensasi atas pengenaan PPN 10% sehingga pasti akan merugikan rakyat banyak karena jika tidak dikenakan PPN maka industri ini akan mati karena merugi;

Bahwa selain itu, frasa *a quo* akan mengakibatkan pengenaan PPN dan denda terakumulasi bagi pengusaha pakan yang secara langsung juga akan berdampak bagi masyarakat secara sosial dan ekonomi, misalnya dengan kenaikan harga pangan yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia. Seperti yang diuraikan oleh Dr. Panutan S. Sulendrakusuma, Tenaga Profesional Bidang Ekonomi dan Stategis Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia dalam tulisannya "Kemungkinan Dampak Sosial Ekonomi Dari Kenaikan Harga Pangan" (Bukti P-12). Oleh karena itu, frasa *a quo* pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6.3.4. Bertentangan dengan asas keadilan;

Halaman 37 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020



Bahwa yang dimaksud dengan asas keadilan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah “setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara”;

Bahwa frasa *a quo* dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, telah menyebabkan terbitnya kebijakan *positive list* sebagaimana yang tercantum dalam peraturan menteri keuangan menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan berbeda atas impor dan/atau penyerahan atas jenis bahan baik untuk pembuatan pakan ternak dan/atau ikan maupun dengan bahan lain yang telah dinyatakan sebagai barang strategis yang bebas PPN;

Bahwa memberikan perlakuan berbeda atas impor dan/atau penyerahan jenis barang yang pada hakikatnya sama adalah bertentangan dengan asas keadilan. Apalagi perlakuan berbeda tersebut menyebabkan adanya perbedaan fasilitas dalam hal pembebasan PPN;

Bahwa ketidakadilan tersebut bertalian erat dengan ketentuan frasa *a quo* dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015”, yang pada pokoknya memberi wewenang kepada menteri untuk menentukan kriteria dan rincian bahan pakan yang tidak dikenai PPN, telah melahirkan perlakuan berbeda dan ketidakadilan karena mengakibatkan sebahagian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dikenai PPN dan sebahagian lainnya dibebaskan PPN;

Menurut Bernard L. Tanya dalam “Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama”, Yogyakarta, 2011, hal. 23, idealnya pembentukan suatu produk hukum harus menerapkan asas keadilan sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang



adil. Meminjam istilah Plato yang mengungkapkan prinsip keadilan, yaitu adil jika, “kepada yang sama diberikan yang sama”, dan “kepada yang tidak sama diberikan yang tidak sama”;

6.3.5. Bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah bahwa setiap bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

Bahwa frasa *a quo* dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, yang dalam peraturan pelaksanaannya telah mengalami dua kali perubahan tidak menutup kemungkinan dimasa mendatang akan sangat berpotensi untuk diubah kembali. Hal ini dikarenakan, munculnya jenis baru bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau ikan. Dengan adanya frasa *a quo*, dipastikan akan seringkali terjadi perubahan hukum, karena jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak akan selalu bertambah, sehingga mengakibatkan hukum menjadi tidak pasti, tidak tertib karena akan selalu berubah. Padahal dalam bidang perpajakan kepastian hukum mutlak diperlukan agar investasi dan perdagangan mendapatkan jaminan dan kepastian dalam berusaha;

Mengutip pandangan Arief Sidharta dalam karyanya “Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum”, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 20;

“Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.



Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Sehubungan dengan hal itu, Gustav Radbruch mengingatkan, hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, diantaranya adalah hukum itu didasarkan pada fakta, dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan dan tidak boleh mudah diubah”;

Bahwa dengan demikian Pasal 1 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 khususnya frasa yang menyatakan:

“...Yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian...”

Harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga frasa *a quo* Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 harus dicabut;

- 6.4. Bahwa oleh karena penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015, tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015, tentang Kriteria



dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai telah mendasarkan pada norma yang tidak sah dan demi untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015, tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015, tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai harus dinyatakan tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Kesimpulan

- Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan ini;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan ini;
- Frasa “yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian” dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, bertentangan dengan Undang-Undang PPN (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) yang menjadi dasar pembentukan peraturan pemerintah tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 23A, serta melanggar dan/atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga harus



dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat umum.;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "...yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian..." pada Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
3. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut frasa "...yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian..." pada Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015

Halaman 42 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020



tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

4. Menyatakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015, tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang menentukan kriteria dan/atau rincian bahan pakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
6. Memerintahkan putusan Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dimuat dalam Berita Negara;

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah (Bukti P-2);
3. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-8);

Halaman 44 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-9);
10. Fotokopi Akta Nomor 97 Notaris Buniarti Tjandra, S.H, tanggal 28 Juli 1984 tentang Anggaran Dasar Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Indonesia, Salinan Akta Nomor 2 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081850.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 30 Desember tahun 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2017, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Bukti P-12);
13. Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Panutan S. Sulendraksuma (Bukti P-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-14);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Januari 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 8/PER-PSG/II/8 P/HUM/2020, tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 45 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Pokok Permohonan:

1. Bahwa Pemohon keberatan atas kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan kriteria dan/atau rincian bahan pakan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
2. Bahwa kewenangan Menteri Keuangan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya disebut "PP 81/2015") yang menyatakan:
 - a. Pasal 1 ayat (1) huruf h:

"Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

 - h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan";
 - b. Pasal 1 ayat (2) huruf h:

"Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

 - h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang



kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;”

3. Peraturan Pemerintah yang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan tersebut dianggap bertentangan dengan:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD 1945”), yang menyatakan:

“Presiden menerbitkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”;

- b. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”;

- c. Huruf a Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (untuk selanjutnya disebut “UU 42/2009”), yang menyatakan”;

“a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;”



d. Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyatakan:

“Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean;
- b. penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu;
- c. impor barang kena pajak tertentu;
- d. pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan
- e. pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,

diatur dengan peraturan pemerintah.”

e. Pasal 5 huruf a, huruf d, dan huruf e serta Pasal 6 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU 12/2011”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU 15/2019”), yang menyatakan:

1) Pasal 5 huruf a, huruf d, dan huruf e, yang menyatakan:

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;



- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan”;

2) Pasal 6 huruf f dan huruf h, yang menyatakan:

“Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

f. Angka 201 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan:

“201. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat “Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ... “;

Adapun alasan-alasan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adanya frasa yang menjadi objek permohonan *a quo* telah melahirkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pengenaan PPN, karena memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan kriteria dan/atau rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN dalam bentuk daftar (*positive list*);



2. Bahwa dengan ditetapkannya kriteria dan/atau rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan dalam bentuk *positive list*, telah membuat ketidakpastian hukum karena rincian tidak akan dapat memuat seluruh jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang terus berkembang, sehingga akan ada bahan pakan yang masuk dalam daftar rincian yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan ada bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak masuk dalam daftar rincian sehingga akan dikenakan PPN;
3. Bahwa kriteria pemberian fasilitas pembebasan PPN sudah sangat jelas dalam induk kalimat dalam pasal *a quo*, yakni “bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan” sehingga semestinya seluruh bahan pakan yang memenuhi kriteria tersebut otomatis dibebaskan dari pengenaan PPN dan tidak perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan;
4. Bahwa adanya frasa *a quo* menyebabkan sistem perpajakan menjadi rumit dan tidak sederhana, karena memberikan kewenangan kepada menteri untuk menentukan rincian bahan pakan yang dalam praktiknya dibuat dalam bentuk daftar yang pada gilirannya menyebabkan seringnya diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan karena adanya penambahan jenis bahan pakan, baik karena kekeliruan tidak mencantumkan bahan pakan dalam daftar rincian maupun karena adanya sebagian temuan baru, atau bahan pakan baru yang harus juga dimasukkan dalam rincian;
5. Bahwa adanya frasa *a quo* bertentangan dengan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, karena Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 telah mengamanatkan segala tata cara yang merupakan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga harus selesai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, tidak dapat disubdelegasikan lagi kepada Peraturan Menteri Keuangan;



II. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pemohon:

A. *Legal Standing* Pemohon Tidak Terpenuhi Karena Pemohon Menyatakan Mewakili Seluruh Perusahaan Produsen Pakan Ternak Namun Sebagian Perusahaan Produsen Sudah Mendapat Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan PPN

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut “UU 3/2009”), menyatakan:

“Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik/privat.”

2. Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, apabila dapat menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasi Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diuji;



- c. Kerugian hak pemohon secara spesifik sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menganggap dirinya sebagai badan hukum perkumpulan yang para anggotanya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakan ternak, pakan ikan, importir, *trader*, dan distributor bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan.
4. Bahwa terhadap kedudukan Pemohon yang menganggap dirinya adalah gabungan perusahaan produsen pakan ternak dan/atau pakan ikan yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan *a quo* juga menjadi kabur, karena telah terdapat bahan pakan ternak dan pakan ikan yang telah dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga tidak jelas kerugian apa yang nyata-nyata telah dialami Pemohon sehubungan dengan berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal *a quo*;
5. Bahwa Pemohon tidak dapat mengatasnamakan perkumpulan/gabungan perusahaan produsen pakan ternak, karena ternyata sebagian dari anggota perkumpulan tersebut telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, sehingga tidak memenuhi kriteria pihak yang telah dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diuji sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut di atas;
6. Bahwa berdasarkan hal diatas, tidak tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan atas fasilitas yang sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah dalam permohonan uji materiil ini.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili



permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Pemohon Tidak Konsisten Karena Di Satu Sisi Menyatakan Pasal A *Quo* Tidak Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Namun Di Sisi Lain Tetap Menginginkan Adanya Pengaturan Pembebasan PPN atas Bahan Pakan Ternak dalam Peraturan Pemerintah:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon keberatan atas pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan kriteria rincian bahan pakan untuk pakan ternak dan/atau pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, karena menurut Pemohon pengaturan tersebut hanya dapat ditetapkan dalam peraturan pemerintah, dengan membebasakan seluruh bahan pakan untuk pakan ternak dan/atau pakan ikan dari pengenaan PPN;
2. Bahwa menurut Pemohon pengaturan dalam bentuk *positive list* pada Peraturan Menteri Keuangan telah membuat ketidakpastian hukum karena rincian tidak akan dapat memuat seluruh jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang terus berkembang, sehingga akan ada bahan pakan yang masuk dalam daftar rincian yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan ada bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak masuk dalam daftar rincian sehingga akan dikenakan PPN;
3. Bahwa dari alasan Pemohon tersebut, ternyata dapat disimpulkan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah bukan masalah bentuk pengaturannya, namun substansi dari pengaturan tersebut yang isinya tidak membebasakan seluruh bahan pakan untuk pakan ternak dan/atau pakan ikan sebagaimana diinginkan oleh Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan mana yang sebenarnya dimohonkannya dalam

Halaman 53 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020



permohonan *a quo*, apakah menghapuskan *positive list* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ataukah memindahkan pengaturan tersebut dalam peraturan pemerintah;

5. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon yang menyatakan seolah-olah telah terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tidak memiliki dasar hukum, sehingga sudah sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

C. Penjelasan Atas Pokok Perkara

1. Prinsip Dasar Pengenaan PPN:

PPN Merupakan Pajak yang Bersifat Netral dengan Prinsip Seluruh Transaksi atas Barang Dikenakan PPN Kecuali Undang-Undang Menentukan Sebaliknya

1. Bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Bahwa reformasi perpajakan tahun 1983 membuat adanya perubahan sistem dalam pajak atas penjualan barang dan jasa di Indonesia, dengan mengganti sistem pajak penjualan atas barang dengan sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Bahwa Pajak Pertambahan Nilai terpilih menjadi sistem pajak atas penjualan barang dan jasa yang diterapkan di Indonesia karena memiliki beberapa karakteristik positif, yang secara umum antara lain adalah:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai bersifat objektif;
 - c. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi;



- d. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri;
 - e. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral; dan
 - f. Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda.
4. Bahwa salah satu karakteristik PPN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah bahwa PPN merupakan pajak yang netral, yang mengandung makna bahwa PPN dikenakan atas seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam Daerah Pabean Indonesia, dengan tidak memandang dari mana sumber barang atau jasa tersebut diperoleh;
 5. Bahwa dengan prinsip netralitas tersebut, PPN idealnya dikenakan terhadap seluruh transaksi penjualan barang dan/jasa yang dilakukan di Indonesia dan komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri;

Salah Satu Fungsi Pajak Sebagai *Regulerend*

1. Bahwa selain memiliki fungsi guna memenuhi penerimaan negara (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi *regulerend*, yakni pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi;
2. Bahwa oleh karena itu, pemberian kebijakan di bidang PPN merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi;
3. Bahwa hal itu sejalan dengan tujuan perubahan UU PPN yang diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yakni untuk mengakomodir perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut pengenaannya dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;



Pemberian Fasilitas Di Bidang Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Sementara Dan Terbatas

1. Bahwa pemberian fasilitas PPN merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang, yang bersifat sementara dan terbatas, dengan pertimbangan tertentu, antara lain untuk mencapai keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dengan tetap memperhatikan daya saing nasional, terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;
2. Bahwa dengan demikian, pemberian fasilitas PPN bersifat sementara dan terbatas, sehingga pengaturannya diperlukan fleksibilitas;
3. Bahwa dalam penerapannya, agar pemberian fasilitas PPN tersebut tidak menyimpang, maka perlu dilakukan pengawasan dan dalam hal fasilitas yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kemudahan di bidang perpajakan tersebut, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pemberian Kewenangan Kepada Menteri Keuangan Untuk Menetapkan Rincian Bahan Pakan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN Merupakan Kebijakan Pembentuk Peraturan Pemerintah

1. Bahwa Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 telah meletakkan prinsip bahwa pemberian fasilitas perpajakan untuk PPN akan diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri;
2. Bahwa pada hakikatnya, pembentuk undang-undang telah memberikan kewenangan kepada pembentuk peraturan pemerintah untuk mengatur bagaimana fasilitas perpajakan tersebut akan diberikan, dengan prinsip diberlakukan dan

Halaman 56 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020



diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa pemberian fasilitas perpajakan dimaksud merupakan kewenangan yang diberikan pembentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 kepada pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah, sehingga merupakan salah satu bentuk *open legal policy* yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada pemerintah sebagai pembentuk peraturan pemerintah;
4. Bahwa selanjutnya, kewenangan yang diberikan kepada pembentuk peraturan pemerintah tersebut didelegasikan lagi kepada Menteri Keuangan sebatas menentukan rincian barang-barang bahan baku pakan ternak dan/atau pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha yang sedemikian cepat dan memerlukan penyesuaian segera dalam peraturan perundang-undangan;

Pemberian Fasilitas Perpajakan Membutuhkan Fleksibilitas Sehingga Memerlukan Penetapan Lebih Lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan

1. Bahwa Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat sebagai objek dari PPN. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Dengan kata lain, PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap penyerahan barang maupun jasa, sehingga menempatkan posisi penjual Barang Kena Pajak dan/atau penyedia Jasa Kena Pajak sebagai penanggungjawab pembayaran pajak ke kas negara;



2. Bahwa pemberian fasilitas PPN pada hakikatnya dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan pemberian pembebasan PPN berupa bahan baku pakan ternak dan/atau pakan ikan;
3. Bahwa perkembangan dunia usaha di bidang produksi pakan ternak dan/atau pakan ikan sebagaimana diakui Pemohon berkembang sedemikian cepat, sehingga diperlukan fleksibilitas dalam pengaturan pemberian fasilitas PPN dimaksud;
4. Bahwa dengan kebutuhan fleksibilitas pemberian fasilitas PPN tersebut, karenanya pemerintah memandang perlu untuk memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan kriteria dan/atau rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
5. Bahwa dengan cepatnya perkembangan dunia usaha dimaksud, apabila seluruh rincian bahan pakan untuk pakan ternak dan/atau pakan ikan diatur dalam peraturan pemerintah, maka justru akan menghambat perkembangan dunia usaha bagi produsen pakan ternak dan/atau pakan ikan itu sendiri, karena harus menunggu adanya perubahan peraturan pemerintah dalam waktu yang tidak sebentar;

Pendelegasian Kewenangan kepada Menteri Keuangan Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan angka 201 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa:
"201. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi),



gunakan kalimat, “Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan”

2. Bahwa materi dari ketentuan tersebut hanya berkaitan dengan pilihan kalimat bagi pembuat peraturan perundang-undangan, apabila si pembuat peraturan perundang-undangan memilih untuk tidak mensubdelegasikan hal yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
3. Bahwa dengan demikian, alasan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut melarang adanya subdelegasi kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan kriteria rincian bahan pakan untuk pakan ternak dan/atau pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah keliru;

Makna dari Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Hanya dapat Dijalankan apabila ada Delegasi/Pengaturan Lebih Lanjut

1. Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 mensyaratkan adanya pengaturan lebih lanjut. Hal ini tercermin dari penggunaan kata “...meliputi...”
2. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “meliputi” memiliki arti mencakup, yang memiliki arti merangkum beberapa hal, yang artinya pengaturan dalam pasal tersebut belum merangkum semua bahan pakan yang dibebaskan dari pengenaan PPN secara menyeluruh;
3. Bahwa oleh karena itu, apabila kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan kriteria/rincian bahan pakan yang dibebaskan dari pengenaan PPN itu dihilangkan, maka pasal tersebut menjadi kehilangan maknanya, karena tidak sesuai dengan UU PPN, di mana pemberian fasilitas perpajakan dilakukan secara sementara dan terbatas, sedangkan yang diinginkan oleh Pemohon adalah berarti pembebasan dilakukan secara permanen dan menyeluruh, sehingga justru bertentangan dengan tujuan pemberian fasilitas PPN yang telah digariskan oleh UU PPN;



Pemberian Fasilitas Perpajakan Merupakan Kebijakan dari Pemerintah, Bukan Hak yang Dapat Dimintakan Pemenuhannya Secara Hukum

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, pemberian fasilitas merupakan kebijakan pembuat peraturan perundang-undangan, karena prinsipnya dalam UU PPN berlaku *positive list* dalam pemberian fasilitas PPN;
2. Bahwa dengan demikian, pihak penerima fasilitas bukanlah pihak yang memiliki hak hukum untuk menuntut pemberian fasilitas yang lain. Tuntutan baru dapat diajukan apabila terdapat diskriminasi atas pemberian fasilitas tersebut, dalam hal untuk fasilitas yang sama diberikan kepada orang yang berbeda;
3. Bahwa dalam kasus ini, tidak ada diskriminasi atas pemberian fasilitas PPN, akan tetapi hanya terdapat penetapan kriteria rincian pemberian fasilitas PPN atas bahan baku pakan ternak dan/atau pakan ikan, karena yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan hanya bersifat kriteria, yakni dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015, diatur kriteria bahan pakan ternak yang dapat dibebaskan dari pengenaan PPN adalah:
 - a. Berasal dari negara yang bebas dari penyakit hewan menular serta bebas dari hama penyakit tanaman; dan
 - b. Dilengkapi dengan surat keterangan *phytosanitary certificate*, *certificate of origin*, *certificate of analysis* dan keterangan perlakuan fumigasi untuk bahan pakan biji-bijian;
4. Bahwa selanjutnya, bahan pakan yang memenuhi kriteria tersebut di atas dibuat rinciannya dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan dimaksud;
5. Bahwa dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam pembuatan kriteria tersebut, sehingga tidak ada juga pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

III. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Termohon sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 60 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020



1. Bahwa latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 adalah dalam rangka lebih mendorong pembangunan nasional dengan diberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau perolehan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis pada usaha sektor tertentu;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena tidak ada diskriminasi dalam pembuatan kriteria tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang frasa "...yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian...";

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang frasa "...yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian..." merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Uji Materiil, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat;
- Bahwa dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa agar Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo*, maka setiap Pemohon harus memenuhi sebagai berikut:
 - (i) Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;

Halaman 63 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;
 - (iii) hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
 - (iv) terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan
 - (v) apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;
- Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat:
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, Pemohon adalah Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 97 Notaris Buniarti Tjandra, S.H., tanggal 28 Juli 1984 tentang Anggaran Dasar Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Indonesia dan Akta Nomor 02 Notaris Ien Zaenab Heru Partuti, S.H., M.Kn., tanggal 28 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak dan telah dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081850.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) tanggal 30 Desember 2016 (Bukti P-10);
 - Bahwa berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar, Akta Pernyataan Keputusan Kongres Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Nomor 02, tanggal 28 Desember 2016, GPMT didirikan dengan tujuan dan usaha membina kerja sama yang baik dan memelihara hubungan yang efektif dan produktif antara produsen-produksen makanan Ternak Indonesia dengan pemerintah untuk saling mengisi dalam arti yang seluas-luasnya menuju kekuatan sosial ekonomi nasional, dan melayani semua kebutuhan bersama para



anggota melindungi kelangsungan serta mengembangkan usaha para anggota;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa GPMT merupakan suatu badan yang dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain, sehingga dapat dikatakan sebagai badan hukum. Badan hukum tersebut baik organisasi maupun strukturnya dikuasai oleh hukum privat, sehingga GPMT dapat dikatakan sebagai badan hukum privat;
- Bahwa dengan demikian, Pemohon merupakan salah satu dari ketiga subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa dalam perkara ini untuk maju di persidangan Pemohon diwakili oleh Dr Desianto Budi Utomo, Ph.D., selaku Ketua Umum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Kongres Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Nomor 02, tanggal 28 Desember 2016, Anggaran Rumah Tangga, dan berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar GPMT dipimpin oleh suatu Badan Pengurus Pusat yang terdiri/atau sekurang-kurangnya seorang Ketua Umum; Badan Pengurus Pusat mewakili organisasi di luar dan di dalam pengadilan,
- Bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat Dr Desianto Budi Utomo, Ph.D., selaku Ketua Umum secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili GPMT di dalam persidangan;
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak yang dirugikan oleh berlakunya objek HUM? Berdasarkan permohonan Pemohon menguraikan sebagai berikut:
 - Bahwa frasa “yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian” telah menjadi dasar bagi Menteri Keuangan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan untuk



menentukan kriteria dan rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau ikan yang diikuti dengan lampiran daftar (*list*) rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang dibebaskan dari PPN (*positive list*) yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon. Seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 Tahun 2015 yang berlaku sejak tanggal 6 Januari 2016, yang dalam lampirannya memuat daftar bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan (daftar atau *positive list*), ternyata tidak memuat seluruh jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan, sehingga sebagian bahan pakan yang tidak masuk dalam daftar (*list*) yang secara *a contrario* tidak dibebaskan dari PPN, padahal sama-sama merupakan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan. Akibatnya, terjadi kekacauan hukum yaitu ada bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan yang dibebaskan dari PPN dan ada bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan yang dibebani PPN padahal jenis barangnya sama;

- Bahwa dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang menjadi objek permohonan ini, telah memberi wewenang kepada menteri untuk membuat *positive list*, yang berupa rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang dibebaskan PPN, yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon dan tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan akibat terbebani pembayaran PPN beserta denda yang seharusnya bahan tersebut tidak dikenai PPN maupun denda, yang jumlahnya sangat besar;
- Bahwa untuk memulihkan kerugian yang diderita Pemohon sebagai akibat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh adanya frasa dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tersebut, maka frasa tersebut yang menjadi objek permohonan ini harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang berlaku umum;

Bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 beserta Lampiran I dan II, telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Bukti P-12);
- Bahwa berdasarkan Pasal I angka 3 Pasal 5 ayat (3) dan Pasal I angka 4 Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini, sebagaimana terinci dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017;
- Bahwa enam jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak masuk dalam daftar lampiran dan tujuh jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak masuk dalam daftar lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015, yang menjadi dasar alasan kerugian yang dialami Pemohon sebagaimana diuraikan di halaman 25 dan 26 permohonan keberatan Pemohon, justru sudah dimuat semua di dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, sehingga dengan demikian dasar alasan kerugian Pemohon sudah tidak terjadi lagi;
- Bahwa dengan demikian, dasar alasan kerugian Pemohon sudah tidak ada, bahkan sebenarnya juga tidaklah diakibatkan oleh berlakunya objek permohonan keberatan hak uji materiil, akan tetapi diakibatkan oleh praktek pelaksanaan di lapangan, dan justru akan menjadi lebih fleksibel dan memberikan kemanfaatan apabila hal tersebut diatur di dalam peraturan menteri, karena dapat dengan lebih mudah dan lebih fleksibel mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, karena memiliki prosedur perubahan yang lebih sederhana dan lebih cepat;

Halaman 67 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian objek permohonan keberatan hak uji materiil justru memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi wajib pajak, karena dengan diterbitkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil memberikan dasar hukum bagi wajib pajak dan juga pemerintah dalam menetapkan pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan meskipun Pemohon memiliki hak akan tetapi hak tersebut tidak dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memiliki *legal standing* akan tetapi kepentingan Pemohon tidak dirugikan dengan diberlakukannya objek permohonan keberatan hak uji materiil, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:
GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK (GPMT)/ INDONESIAN FEEDMILLS ASSOCIATION tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 68 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Halaman 69 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 00

Halaman 70 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2020